

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah membahas secara menyeluruh untuk menjawab inti masalah, penulis berhasil mengidentifikasi poin-poin berikut sebagai kesimpulan:

1. Peran mediator dalam mendamaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kuningan sangat krusial dan melibatkan pendekatan yang berbeda tergantung pada apakah mediator tersebut seorang hakim atau bukan. Mediator hakim, seperti bapak Yeyep Jakaria, seringkali memanfaatkan otoritas formal mereka untuk memberikan nasihat dan arahan moral kepada pasangan yang bersengketa, dengan harapan mereka akan mempertimbangkan kembali keputusan untuk bercerai. Disisi lain, mediator non-hakim, seperti bapak Ryan Ramadhan Suryana, lebih fokus pada penggunaan teknik-teknik mediasi seperti teknik reframing, yang bertujuan untuk merestrukturisasi komunikasi dan mengubah pernyataan negatif menjadi lebih positif. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi ketegangan dan membuka jalan menuju penyelesaian konflik yang lebih damai. Meskipun mediator berusaha menciptakan lingkungan yang nyaman dan menghargai bagi kedua belah pihak, tingkat keberhasilan mediasi seringkali rendah karena faktor-faktor seperti ketidakmampuan untuk berdamai dan kurangnya iktikad baik dari pihak yang bersengketa.
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala proses mediasi di Pengadilan Agama Kuningan seringkali dihadapkan pada berbagai kendala signifikan, yang mempengaruhi efektivitas dan keberhasilannya dalam mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa. Salah satu faktor utama yang menjadi hambatan adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk mengatasi akar permasalahan yang terkadang datang ke mediasi tanpa niat serius untuk berdamai, melainkan hanya sekedar memenuhi prosedur hukum. Selain itu, banyak pihak yang meremehkan pentingnya proses mediasi, melihatnya sebagai formalitas yang harus dilalui, bukan sebagai kesempatan untuk benar-benar menyelesaikan permasalahan mereka secara damai. Faktor-

faktor ini, bersama dengan dinamika emosi yang intens dan kompleksitas konflik yang dihadapi, membuat mediasi di Pengadilan Agama Kuningan seringkali sulit mencapai hasil yang diharapkan, meskipun mediator telah berupaya keras untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi perdamaian.

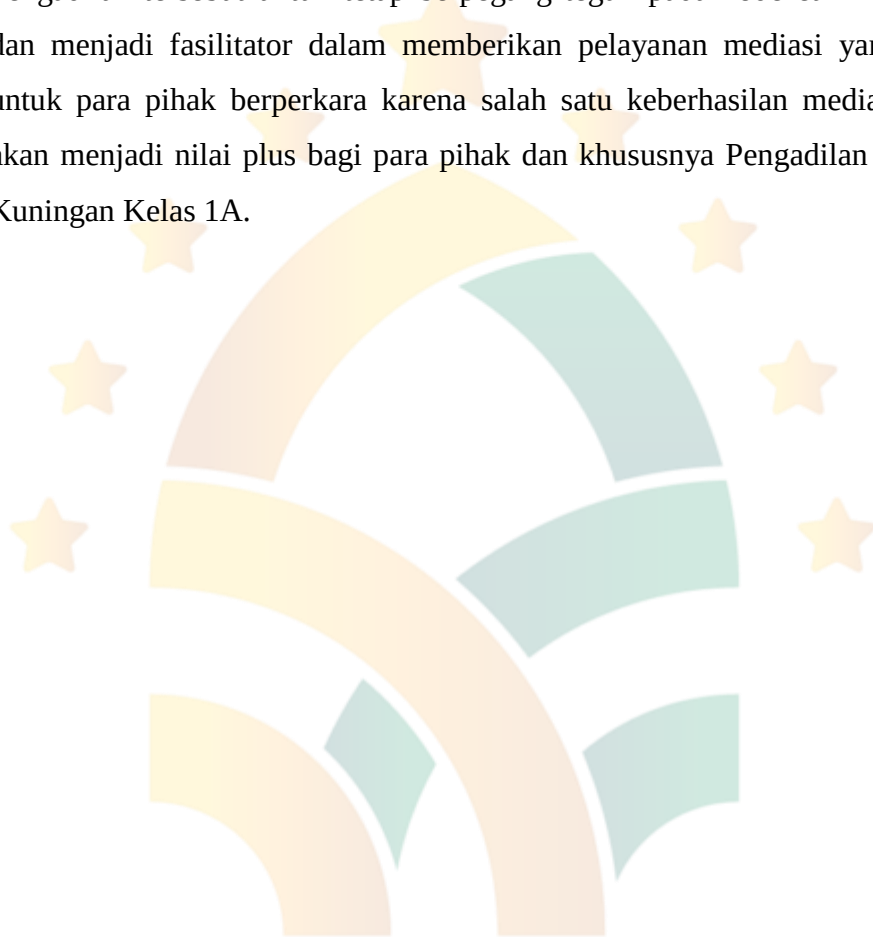
3. Peran mediator dalam upaya medamaikan perkara perceraian di pengadilan agama kuningan perspektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 mediator disebut sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian, akan tetapi memfasilitasi komunikasi dan negosiasi antara suami dan istri untuk mencapai perdamaian. Selain itu, dijelaskan bahwasannya mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara seperti halnya hakim, akan tetapi mediator memiliki peran penting dalam membantu penyelesaian konflik sesuai dengan prinsip keadilan dan perdamaian serta mencegah kerusakan dan mempromosikan kemaslahatan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijelaskan, maka ada beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan terkait “Peran Mediator Dalam Upaya Mendamaikan Perkara Perceraian” sebagai berikut:

1. Kepada para pihak yang bersengketa atau pasangan suami istri yang ingin bercerai disarankan dapat mematuhi dan mengikuti aturan Mahkamah Syariah yang telah ditentukan. Sehingga tidak menghambat proses mediasi.
2. Dalam hal ini kami menyarankan Pengadilan Agama Kuningan untuk menambahkan ruangan untuk mediasi serta mediator hakim dan mediator non hakim mengingat Pengadilan Agama Kuningan adalah Kelas 1A, agar penanganan mediasi dapat berjalan dengan efektif.
3. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 bahwasannya mediator berperan sebagai pihak netral yang membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan perdamaian, mengingat bahwasannya keberhasilan

suatu proses mediasi tergantung pada peran aktif yang dilakukan oleh mediator dengan ini kami memberikan saran kepada Pengadilan Agama Kuningan Kelas 1A khususnya untuk para Mediator dilingkungan Pengadilan tersebut untuk tetap berpegang teguh pada kode etik mediator dan menjadi fasilitator dalam memberikan pelayanan mediasi yang baik untuk para pihak berperkara karena salah satu keberhasilan mediasi juga akan menjadi nilai plus bagi para pihak dan khususnya Pengadilan Agama Kuningan Kelas 1A.



UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**